



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : 26 TAHUN 2023
TENTANG

PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LITE
ULUMADO KECAMATAN NUBATUKAN KABUPATEN LEMBATA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Ayat 3 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lite Ulumado Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Waki Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa dan Kelurahan Se Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor: 25 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lite Ulumado Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Lite Ulumado Nomor: 06/PP/06.1-BA/5313.05.2014/III/2023 tentang Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lite Ulumado Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

NO	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Agnes Tuto Blikololong	Perempuan	Desa Lite Ulumado

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lite Ulumado Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 13 (tiga belas) bulan terhitung sejak Bulan Maret Tahun 2023 sampai dengan Bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Lewoleba
Pada tanggal 14 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,

ttd

(ELIAS KALULI MAKING)